



# **BUPATI BENGKAYANG**

---

## **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 27 TAHUN 2009**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN KAPITALISASI ASET MILIK DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah yang berhubungan dengan Sistem Akuntansi Aset Milik Daerah, perlu adanya suatu Pedoman Kapitalisasi Aset Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
17. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI ASET MILIK DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2009.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

##### Pengertian

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Sekretaris Kabupaten adalah Sekretaris Kabupaten Bengkayang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna barang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana kerja keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dan DPRD Kabupaten yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang.
9. Kapitalisasi adalah penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap sehingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan/atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
10. Barang Milik Daerah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, mempunyai nilai material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang dapat diperoleh secara sah dari dana yang bersumber dari APBD melalui pembelian, pembangunan atau dana diluar APBD melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau dari rampasan.

12. Akuntansi Aset Tetap adalah proses pengumpulan , pengklasifikasian, pengkodean, pencatatan dan peringkasan transaksi aset tetap dalam buku inventaris dan dalam buku besar akuntansi serta pelaporan dalam Laporan Barang Milik Daerah Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.
13. Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
14. Hibah atau Donasi adalah perolehan atau penyerahan Aset Tetap dari atau kepada pihak ketiga tanpa memberikan atau menerima imbalan.
15. Rampasan adalah Aset Tetap yang dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang yang berasal dari pihak ketiga sebagai barang sitaan yang telah diputuskan pengadilan.
16. Pengembangan Tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa pengurangan dan pematangan.
17. Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan atau umur, namun tidak termasuk pemeliharaan.
18. Rehabilitasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
19. Renovasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak atau mengganti yang rusak dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
20. Restorasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
21. Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan/atau penambahan Aset Tetap yang menambah kuantitas dan/atau volume dan nilai dari Aset Tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang.
22. Reklasifikasi adalah perubahan Aset Tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.
23. Pertukaran adalah pengalihan kepemilikan dan/atau penguasaan barang tidak bergerak milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang kecuali tanah kepada pihak lain dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang tidak bergerak dan tidak merugikan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.
24. Penghapusan adalah peniadaan catatan Aset Tetap dari pembukuan karena rusak berat, berlebih, usang hilang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkayang.
25. Biaya Pengurusan adalah pengeluaran dalam rangka perolehan Aset Tetap seperti pengurusan surat-surat, ongkos angkut, pemasangan, uji coba dan pelatihan awal.

26. Konstruksi dalam pengerjaan adalah konstruksi dalam proses penyelesaian dan belum dicatat dalam buku inventaris namun telah tercatat dalam Perkiraan Buku Besar dalam Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).
27. Pencatatan di Luar Pembukuan (Ekstra Komptabel) adalah penatausahaan Aset Milik Daerah yang dilakukan secara manual (diluar SAP), untuk nilai Aset Milik Daerah dibawah nilai minimal atau Aset Milik Daerah yang karena sifatnya, tidak perlu dilaporkan dalam Laporan Mutasi Barang Semesteran (LMBS) dan Laporan Tahunan (LT).

**BAB II**  
**KAPITALISASI**  
Bagian Pertama  
**Tujuan Pedoman Kapitalisasi**

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya pedoman ini adalah :

- a. sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah;
- b. mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai Barang Milik Daerah yang dikapitalisasi;
- c. mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nilai Barang Milik Daerah.

Bagian Kedua

**Pengeluaran yang dikapitalisasi**

Pasal 3

- (1) Pengeluaran yang dikapitalisasi dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
- (2) Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
  - a. pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan pengurangan;
  - b. pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
  - c. pembuatan peralatan, mesin dan bangunan meliputi :
    1. pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan

- da pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan;
2. pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.
- d. pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
1. pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
  2. pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
- e. pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi :
1. pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukan untuk keperluan bangunan;
  2. pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukan untuk keperluan bangunan.
- f. pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
- g. pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya :
1. pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan;
  2. pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

#### Pasal 4

- (1) Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan.

- (2) Nilai penerimaan Aset Tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan dan atau nilai taksir harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk Tanah, Gedung dan Bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.

#### Pasal 5

- (1) Nilai reklasifikasi masuk meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat.
- (2) Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurangan dan pematangan.
- (3) Nilai renovasi dan restorasi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas dan atau kapasitas.

#### Bagian Ketiga

### **Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap**

#### Pasal 6

- (1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi.
- (2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap meliputi :
  - a. pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b. pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

### **BAB III**

### **JENIS PENCATATAN DAN PENCATATAN BM/KN**

#### Pasal 7

- (1) Pencatatan Barang Milik Daerah dilakukan dalam Buku Persediaan dan Buku Inventaris.
- (2) Pencatatan dalam Buku Inventaris terdiri atas pencatatan di dalam pembukuan (intra komptabel) dan pencatatan di luar pembukuan (ekstra komptabel).

#### Pasal 8

- (1) Pencatatan Barang Milik Daerah meliputi pencatatan terhadap barang persediaan, barang tidak bergerak, barang bergerak, hewan, ikan dan tanaman.

- (2) Barang persediaan adalah Aset Lancar yang dicatat dalam Buku Persediaan meliputi barang pakai habis, suku cadang, barang yang diproses untuk dijual, dan barang bekas pakai yang sudah direklasifikasi.
- (3) Barang tidak bergerak, barang bergerak, hewan, ikan dan tanaman adalah Aset Tetap yang dicatat dalam Buku Inventaris.
- (4) Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) dicatat dalam Buku Inventaris di dalam pembukuan (intra komptabel).
- (5) Barang Milik Daerah yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) dan hewan, ikan dan tanaman dicatat dalam Buku Inventaris di luar pembukuan (ekstra komptabel).

#### Pasal 9

- (1) Penerimaan barang tidak bergerak akibat pertukaran dari pihak lain yang tidak dikapitalisasi dicatat dalam Buku Inventaris di dalam pembukuan (intra komptabel).
- (2) Pencatatan Penerimaan barang tidak bergerak akibat pertukaran dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan berdasarkan nilai yang disetujui oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk yang tidak dikapitalisasi dicatat dalam Buku Inventaris di dalam pembukuan (intra komptabel).
- (2) Pencatatan transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan berdasarkan nilai perolehan aset dari instansi yang mengalihkan.

#### Pasal 11

- (1) Aset Tetap dicatat dengan menggunakan kode dan nama perkiraan buku besar pada Sistem Akuntansi Pemerintah.
- (2) Aset Tetap yang dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikelompokkan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I.

**BAB IV**  
**PENAKSIRAN NILAI DAN KONDISI ASET TETAP**

**Penaksiran Nilai Aset Tetap**

Pasal 12

Penaksiran nilai aset tetap dilakukan apabila tidak dapat diketahui harga perolehannya, dimana tanah menggunakan NJOP yang berlaku dan selain tanah menggunakan harga wajar.

**Kondisi Aset Tetap**

Pasal 13

- (1) Kondisi aset tetap dikelompokkan atas baik, rusak ringan dan rusak berat.
- (2) Kriteria kondisi aset tetap yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II.

**BAB V**

**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku terhadap Barang Milik Daerah Kabupaten Bengkayang baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang dan sumber lain yang sah.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 15 Desember 2009

BUPATI BENGKAYANG,

  
JACOBUS LUNA

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BENGKAYANG**

**NOMOR : 27 TAHUN 2009**  
**TANGGAL : 15 Desember 2009**

**TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH  
DALAM SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP**

**Kode Barang Milik Daerah dalam Sistem Akuntansi Aset Tetap.**


2100	Tanah
2200	Peralatan dan Mesin
2300	Gedung dan Bangunan
2400	Jalan, Irigasi dan Jaringan
2500	Aset Tetap lainnya
2600	Konstruksi dalam pengerjaan

**Perkiraan Klasifikasi Barang Milik Daerah dalam Sistem Akuntansi Aset Tetap.**

1.01	Tanah
2.01	Alat Besar
2.02	Alat Angkutan
2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur
2.04	Alat Pertanian
2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga
2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Kesehatan
2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan
2.08	Alat Laboratorium
2.11	Alat Laboratorium
2.12	Alat Persenjataan
2.13	Komputer
2.14	Alat Eksplorasi
2.15	Alat Pemboran
2.16	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian
2.17	Alat Bantu Eksplorasi
2.18	Alat Keselamatan Kerja
1.06	Alat Peraga
1.07	Unit Peralatan Proses/Produksi
1.08	Bangunan Gedung

1.09	Monumen
1.10	Bangunan Menara
1.02	Rambu-rambu
1.03	Tugu Titik Kontrol/Pasti
1.04	Jalan dan Jembatan
1.05	Bangunan Air
2.09	Instalasi
2.10	Jaringan
2.11	Koleksi Perpustakaan/Buku
2.12	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah raga
3.01	Hewan
3.02	Ikan
3.03	Tanaman

BUPATI BENGKAYANG,

  
JACOBUS LUNA

## LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 27 TAHUN 2009

TANGGAL : 15 Desember 2009

### TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH DALAM SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP

#### Kriteria Kondisi Aset Tetap

##### 1. Barang Bergerak

###### a. Baik (B)

Apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.

###### b. Rusak Ringan (RR)

Apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh tapi kurang berfungsi dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan ringan dan tidak memerlukan penggantian bagian utama/komponen pokok.

###### c. Rusak Berat (RB)

Apabila kondisi barang tersebut tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar/penggantian bagian utama/komponen pokok, sehingga tidak ekonomis untuk diadakan perbaikan/rehabilitasi.

##### 2. Barang Tidak Bergerak

###### a. Tanah

###### 1). Baik (B)

Apabila kondisi tanah tersebut siap dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

###### 2). Rusak Ringan (RR)

Apabila kondisi tanah tersebut karena sesuatu sebab tidak dapat dipergunakan dan/atau dimanfaatkan dan masih memerlukan pengolahan/perlakuan (misalnya pengcringan, pengurugan, perataan dan pemadatan) untuk dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

###### 3). Rusak Berat (RB)

Apabila kondisi tanah tersebut tidak dapat lagi dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya karena adanya bencana alam, erosi dan sebagainya.

###### b. Jalan dan Jembatan

###### 1). Baik (B)

Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.

2). Rusak Ringan (RR)

Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh namun memerlukan perbaikan ringan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.

3). Rusak Berat (RB)

Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan tidak utuh/tidak berfungsi dengan baik dan memerlukan perbaikan dengan biaya besar.

c. Bangunan

1). Baik (B)

Apabila bangunan tersebut utuh dan tidak memerlukan perbaikan yang berarti kecuali pemeliharaan rutin.

2). Rusak Ringan (RR)

Apabila bangunan tersebut masih utuh, memerlukan pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan pada komponen-komponen bukan konstruksi utama.

3). Rusak Berat (RB)

Apabila bangunan tersebut tidak utuh dan tidak dapat dipergunakan lagi.

BUPATI BENGKAYANG,



JACOBUS LUNA